



KODE ETIK

TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
YARSI PONTIANAK
TAHUN 2024




SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (STIKES YARSI) PONTIANAK

SK MENDIKNAS RI NOMOR : 120/D/O/2009 Tanggal 3 Agustus 2009

Alamat : Jl Panglima A'Im No. 1 Pontianak Timur 78232 - Kalimantan Barat | Telp./Fax. (0561) 732927 - 749478 | Hp.082152520500 | E-mail : stikesyarsiptk@yahoo.com | Website : www.stikesyarsi-pontianak.ac.id

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI) PONTIANAK
NOMOR : 314/SK/STIKes.YSI/VIII/2024
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI) PONTIANAK
TAHUN 2024**

KETUA STIKES YARSI PONTIANAK

- MENIMBANG** : a. Bahwa Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada STIKES YARSI Pontianak yang tugasnya melaksanakan pelayanan administrasi akademik dan nonakademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. Bahwa perlu adanya pedoman perilaku bagi tenaga kependidikan di dalam melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan pendidikan di Lingkungan STIKes YARSI Pontianak;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIKes YARSI Pontianak tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan STIKes YARSI Pontianak.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 120/D/O/2009 tanggal 03 Agustus 2009, tentang izin pembukaan Program Studi S-1 Keperawatan dan Perubahan bentuk AKPER Yarsi Pontianak menjadi STIKes Yarsi Pontianak yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak;
7. Peraturan Yayasan Rumah Sakit Islam No.021 Tahun 2022 Tentang Statuta STIKes Yarsi Pontianak.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Ketua Senat STIKes YARSI Pontianak, Tanggal 24 Juli 2024 Nomor: 031/SENAT/STIKes.YSI/VII/2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan. 

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (STIKES YARSI) PONTIANAK TENTANG PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN STIKES YARSI PONTIANAK TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Kode Etik Tenaga Kependidikan bertujuan menciptakan budaya pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, menciptakan proses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan akademik, mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan bersifat akuntabel; dan mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing, sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran STIKes YARSI Pontianak;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 07 Agustus 2024

Ketua,

Ns. Uti Rusdian Hidayat, M. Kep
NIK. 3198805201111 1 014

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayahnya Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang STIKes YARSI Pontianak Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman

Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang merupakan pedoman bagi tenaga kependidikan dan tenaga penunjang dalam menjalankan tugas profesinya sehingga sejalan dengan aturan yang berlaku. Setiap tenaga kependidikan dan tenaga penunjang berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya dengan baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan dan tenaga penunjang di dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi nilai kode etik yang diberlakukan di STIKes YARSI Pontianak.

Diharapkan dengan terbitnya Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ini, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di STIKes YARSI Pontianak lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan STIKes YARSI Pontianak.

Ketua
STIKes YARSI Pontianak

Ns. Uti Rusdian Hidayat, M. Kep.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang STIKES YARSI Pontianak ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan rumah Sakit Islam Pontianak selanjutnya disebut STIKes Yarsi Pontianak adalah unit usaha dari Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak milik masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibidang kesehatan dengan dasar ajaran Islam.
- 2) Ketua adalah Ketua STIKES YARSI Pontianak.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada STIKES YARSI Pontianak yang tugasnya melaksanakan pelayanan administrasi akademik dan nonakademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4) Tenaga Penunjang adalah pegawai pada STIKES YARSI Pontianak yang terdiri atas tenaga penunjang akademik dan tenaga penunjang nonakademik.
- 5) Tenaga Penunjang Akademik adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya bekerja pada STIKES YARSI Pontianak untuk memberikan pelayanan akademik, yang terdiri atas pustakawan, laboran, pranata komputer, dan teknisi.
- 6) Tenaga Penunjang Nonakademik adalah pegawai pada STIKES YARSI Pontianak yang bertugas memberikan pelayanan nonakademik.
- 7) Etika adalah filsafat moral yang mendasari kepantasan manusia dalam berperilaku.
- 8) Kode Etik adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari sebagai Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.
- 9) Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan tenaga kependidikan dan tenaga penunjang yang bertentangan.
- 10) Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diaturnya Kode Etik Kependidikan dan Tenaga Penunjang adalah untuk memberikan pedoman etik dan ketentuan etika bagi seluruh Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang STIKES YARSI Pontianak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang disusun dengan tujuan untuk:

- 1) menciptakan budaya pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- 2) menciptakan proses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan akademik;
- 3) mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan bersifat akuntabel; dan
- 4) mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB III

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah, Sumpah Pegawai STIKES YARSI Pontianak, dan Sumpah Jabatan;
- 3) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4) menjunjung tinggi kehormatan sesama, pemerintah, dan martabatnya sebagai tenaga kependidikan dan tenaga penunjang;
- 5) Mengutamakan kepentingan sesama daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- 6) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 7) memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela;
- 8) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan masyarakat sesuai dengan keahliannya;
- 9) menghormati hak asasi manusia (HAM);
- 10) bertindak tidak diskriminatif;
- 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dengan sebaik-baiknya;
- 12) menggunakan atau memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- 13) menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan institusi;
- 14) mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kerja organisasi;
- 15) menghindari diri dari penyalahgunaan fasilitas institusi untuk kepentingan pribadi;
- 16) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- 17) saling menghormati antar teman sejawat, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
- 18) menghargai perbedaan pendapat; dan
- 19) menepati janji-janji yang dibuat.

BAB IV ETIKA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

- 1) berkewajiban bekerja secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila;
- 2) melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi sehingga diperoleh hasil yang maksimal;
- 3) memelihara dan meningkatkan pembinaan kemampuan berkarya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- 4) bersikap responsif dan akomodatif terhadap proses pelayanan guna menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) menghormati sesama pegawai dan mahasiswa STIKES YARSI Pontianak;

- 6) menghindari diri dari penyalahgunaan fasilitas maupun jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 7) mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat;
- 8) tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- 9) berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 6

Tenaga kependidikan dan tenaga penunjang yang terbukti melanggar kode etik akan diberikan sanksi:

- 1) dosen yang melanggar kode etik tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi akademik;
- 2) sanksi administratif disesuaikan dengan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) sanksi akademik berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau tulisan;
 - b. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan; dan
 - c. rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen.
- 4) Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggar etika mengakibatkan kerugian material bagi perseorangan atau lembaga.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 7

Penjabat yang berwenang menjatuhkan sanksi etika adalah:

- 1) untuk pelanggaran etika ringan dapat dijatuhkan oleh atasan langsung di unit kerjanya;
- 2) untuk pelanggaran etika sedang dapat dijatuhkan oleh Wakil Ketua yang membidangi kepegawaian; dan
- 3) untuk pelanggaran etika berat dijatuhkan oleh Ketua STIKES YARSI Pontianak.

Pasal 8

Pelaporan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran etika:

- 1) hukuman etika bagi tenaga kependidikan dan tenaga penunjang dapat diproses oleh pimpinan di unit kerjanya berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) hukuman etika sedang dan berat diberikan oleh pimpinan institusi berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari kepala bidang kepegawaian;
- 3) untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya dapat dijatuhkan; dan
- 4) bagi tenaga kependidikan dan tenaga penunjang yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hukuman etika dapat dijatuhkan langsung oleh pimpinan institusi.

BAB VII
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 9

- 1) setiap tenaga kependidikan dan tenaga penunjang memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan; dan
- 2) pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, dan menghadirkan saksi-saksi; dan
- 3) tenaga kependidikan dan tenaga penunjang yang terbukti tidak melanggar kode etik tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akan diberikan rehabilitasi nama baik.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK

Pasal 10

- 1) Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik dapat dibentuk Komisi Disiplin yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan Senat Akademik; dan
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 07 Agustus 2024

Ketua

Ns. Uti Rusdian Hidayat, M. Kep.
NIK. 3198805201111 1 014